



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020, telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 sebanyak 23 (dua puluh tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur. Untuk itu dalam rangka efektivitas pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 dengan tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan target penyampaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
- b. mengirimkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kepada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi sebelum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan :
 1. untuk penyampaian Ranperda pada triwulan I paling lambat tanggal 24 Januari 2020; dan
 2. untuk penyampaian Ranperda pada triwulan II s.d. triwulan IV paling lambat 1 (satu) bulan sebelum target penyampaian.

KEDUA : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah per triwulan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 4 TAHUN 2020
Tanggal 15 Januari 2020

TARGET PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020
YANG BERASAL DARI GUBERNUR

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Target Penyampaian (Triwulan)	Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah Terkait
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I	TAPD
2.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	I	Badan Pendapatan Daerah
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	I	Badan Pendapatan Daerah
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir	I	Badan Pendapatan Daerah
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan	I	Badan Pendapatan Daerah
6.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	I	Badan Pengelolaan Aset Daerah
7.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	I	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8.	Penyandang Disabilitas	I	Dinas Sosial
9.	Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya	I	1. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan 2. Biro Perekonomian dan Keuangan.
10.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	I	1. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan 2. Biro Perekonomian dan Keuangan.
11.	Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	I	1. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan 2. Biro Perekonomian dan Keuangan.
12.	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	I	1. Dinas Sosial; dan 2. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.
13.	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	II	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; 3. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; dan 4. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
14.	Jalan Berbayar Elektronik	II	Dinas Perhubungan
15.	Rencana Pembangunan Industri Provinsi	II	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	III	TAPD
17.	Rencana Tata Ruang Wilayah 2030	III	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; 3. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 4. Dinas Bina Marga; 5. Dinas Sumber Daya Air; 6. Dinas Perhubungan; 7. Dinas Lingkungan Hidup; dan 8. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Target Penyampaian (Triwulan)	Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Terkait
18.	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	III	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
19.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan	III	Biro Pemerintahan
20.	Rukun Tetangga dan Rukun Warga	III	Biro Pemerintahan
21.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	IV	TAPD
22.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; 3. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 4. Dinas Bina Marga; 5. Dinas Sumber Daya Air; 6. Dinas Perhubungan; 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8. Dinas Lingkungan Hidup; 9. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; 10. Dinas Kesehatan; dan 11. Dinas Pendidikan
23.	Ketertiban Umum	IV	Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002